



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Mmj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Mmj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0001/001/II/2019 tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2015/PA.Mmj



5. Bahwa setelah Tergugat tinggal selama 2 bulan dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat pergi dari rumah dengan alasan hindari isterinya;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Bahwa sempat di perbaiki oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan berikutnya Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, begitu juga Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2015/PA.Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan berikutnya Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H., oleh Hairil Anwar, S.Ag sebagai ketua majelis, Yusuf Bahrudin, S.HI dan Samsidar, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmawati, S.HI, panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI

Hairil Anwar, S.Ag

ttd
Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)